

## Pelaksanaan Audit Lingkungan Beserta Efisiensi Peran BPK sebagai Auditor Lingkungan pada Industri di Indonesia

Annisaa Raihan Yunita Putri<sup>1</sup>, I Komang Krisnata Kanaya<sup>2</sup>,  
Michael Timoteus Oei<sup>3</sup>, Paramasatya Raissa Iskandar<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Institut Teknologi Bandung dan anranisa@students.itb.ac.id

<sup>2</sup> Institut Teknologi Bandung dan krisnatakanaya77@gmail.com

<sup>3</sup> Institut Teknologi Bandung dan michael.timotius@students.itb.ac.id

<sup>4</sup> Institut Teknologi Bandung dan iskandarraissa@students.itb.ac.id

### Article Info

#### Article history:

Received 15 Desember 2022

Revised 19 Desember 2022

Accepted 20 Desember 2022

#### Kata Kunci:

Audit Lingkungan, Industri  
Indonesia, Hukum Lingkungan,  
BPK

#### Keywords:

Environment Audit, Indonesian  
Industry, Environment Law,  
BPK

### ABSTRAK

Audit lingkungan dianggap penting ditinjau untuk menilai ketaatan pelaku usaha dan/atau suatu kegiatan terhadap ketentuan hukum beserta kebijakan yang berlaku sebagaimana termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Artikel ini menganalisis pelaksanaan audit lingkungan pada industri di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah industri di Indonesia telah melakukan audit lingkungan dan ditemukan bahwa praktek industri Indonesia memiliki dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan. Di sisi lain, pihak yang berwenang dalam melakukan audit di Indonesia, yaitu BPK memiliki beberapa kelemahan dalam perannya sebagai auditor. Dengan demikian diperlukan langkah perbaikan demi peningkatan efisiensi kerja BPK sebagai auditor lingkungan Indonesia.

### ABSTRACT

Environment audit or environmental audit is important to assess the compliance of business or company towards the law and policy as contained in Law Number 32 of 2009. This article analyzes the implementation of environmental audit in most industries in Indonesia. Based on observation, several Indonesian industry has been audited and was found having each positive and negative impacts toward environment. On the other hand, the legally authorized body for auditing in Indonesia, BPK, are having few issues in executing their role as environmental auditor. Hence, the improvement steps are needed to enhance the effectiveness of BPK as Indonesian environmental auditor body.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Name: Annisaa Raihan Yunita Putri  
Institution: Institut Teknologi Bandung  
Email: anranisa@students.itb.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Amerika Serikat dalam *General US EPA Policy on Environmental Auditing*, audit lingkungan adalah tinjauan sistematis, terdokumentasi, berkala dan obyektif yang dilakukan oleh entitas yang diatur oleh operasi dan praktik fasilitas terkait untuk mencapai persyaratan lingkungan. Audit dapat dirancang untuk mencapai hal-hal berikut: memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan, mengevaluasi efektivitas sistem manajemen lingkungan yang sudah ada; atau menilai risiko dari bahan dan praktik yang diatur maupun tidak diatur. Berdasarkan definisi tersebut, Achmad Sentosa, menyimpulkan 3 jenis audit lingkungan yaitu Audit penataan (*Regulatory compliance audit / RPA*), Audit manajemen lingkungan (*Environment management system audit / EMS*) dan audit penilaian risiko (*Total environment risk audit / TERA*). Dalam keputusan menteri KLH no. 42/1994 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan disebutkan audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistemik, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang kinerja organisasi, sistem pengelolaan dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi pengendalian pengelolaan terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang undangan tentang pengelolaan lingkungan. Demikian pula pada Pasal 1 butir 28 undang-undang No. 32 tahun 2009 (PPLH), audit lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Audit lingkungan penting dilakukan sebagai tolak ukur “kepedulian” perusahaan di Indonesia terhadap lingkungan. Menurut berita yang dilansir [republica.co.id](http://republica.co.id) dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh National Center Sustainability Reporting (NCRS), jumlah perusahaan di Indonesia yang sudah peduli pada lingkungannya saat ini sudah mencapai 45 perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan laporan keberlanjutan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. NCRS memberikan peringkat terhadap perusahaan yang melakukan laporan keberlanjutan seperti *platinum* (tertinggi), *gold*, *silver*. 7 perusahaan meraih peringkat *platinum*, 32 perusahaan meraih gelar *gold*, dan 6 perusahaan yang meraih peringkat *silver*<sup>1</sup>. Dalam melakukan kepedulian terhadap lingkungannya perusahaan membuat sebuah solusi, seperti pada industri perhotelan di Malang menganggarkan untuk pengolahan air limbah, dengan menggunakan alat *sewage treatment plant* (STP) yang berfungsi untuk menghilangkan zat berbahaya di sungai<sup>2</sup>.

Pasal 50 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk menerapkan prinsip-prinsip audit lingkungan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengkajian audit lingkungan hidup terhadap beban biaya pelaku usaha dan/atau aktivitas yang terkait lainnya. Peraturan ini mengacu pada BPK sebagai auditor lingkungan. Berdasarkan jurnal dari [bpk.go.id](http://bpk.go.id) pada 08 Juni 2012 yang berjudul “BPK Kembangkan Audit Lingkungan” mempertegas bahwa BPK mempunyai kedudukan untuk berperan dalam melestarikan serta melindungi lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 23E UUD NRI 1945, Pasal 6, dan Pasal 9 ayat (1) UU BPK bahwa BPK merupakan lembaga yang melaksanakan audit lingkungan hidup dan sebagai satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit. BPK juga turut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup global. Kontribusi tersebut berlangsung sejak tahun 2014, yaitu ketika BPK ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja

---

<sup>1</sup> Republica. (2022). “Bukti Perusahaan Pun Peduli Pada Lingkungan”.

<https://www.republika.co.id/berita/r2qu9v478/bukti-perusahaan-pun-peduli-pada-lingkungan>.  
Diakses pada 11 Desember 2022

<sup>2</sup> Handoko, F. C. (2007). Implementasi Audit Lingkungan Pada Industri Perhotelan di Kota Malang. *Januari*, 3(3), 57–68.

Pemeriksaan Lingkungan Hidup SAI (*Supreme Audit Institution*) dunia atau INTOSAI *Working Group on Environmental Auditing* (INTOSAI WGEA).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai audit lingkungan di industri Indonesia saat ini. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa industri di Indonesia telah melakukan kegiatan audit lingkungan dengan prosedur yang baik, namun hasilnya belum sepenuhnya baik. Dengan isu tersebut, maka tujuan dari artikel ini adalah mengulas hasil audit lingkungan dari beberapa kasus industri di Indonesia serta pengembangan potensi BPK sebagai auditor lingkungan yang reliabel di Indonesia. Dengan melakukan ulasan dari kedua topik ini, diharapkan dapat diketahui celah dari praktik audit lingkungan pada industri Indonesia serta peran efektif BPK sebagai auditor lingkungan resmi di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan studi literatur dari jurnal yang membahas tentang audit lingkungan di industri Indonesia. Data-data yang ditampilkan dalam artikel ini merupakan data asli dari jurnal yang dipilih secara acak (*sampling*). Data masing-masing jurnal yang diajuk digunakan sebagai pembandingan antar satu jurnal dengan jurnal lainnya. Parameter yang diulas dalam artikel ini meliputi pengertian umum audit lingkungan, hasil audit lingkungan di masing-masing kasus industri, serta analisis peran BPK sebagai auditor lingkungan di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Audit Lingkungan pada Industri di Indonesia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia adalah audit lingkungan hidup. UU PLH Pasal 1 ayat 28 mendefinisikan audit lingkungan sebagai bentuk evaluasi penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, berkala dan objektif mengenai bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997, audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku, dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan<sup>3</sup>.

Audit lingkungan memiliki landasan hukum yang kuat dalam instrumen hukum Indonesia. Definisi audit lingkungan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang PP PPLH serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Sementara pengaturan audit lingkungan diatur dalam Pasal 49 ayat 6 PP PPLH bahwa pelaksanaan audit lingkungan merupakan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dengan demikian audit lingkungan merupakan kewajiban masing-masing pelaku usaha yang kemudian merupakan bentuk tanggung jawab kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<sup>4</sup>. Pelaksanaan audit lingkungan dapat memberikan informasi terhadap perusahaan berupa sejarah usaha, kerusakan lingkungan di sekitar tempat usaha, pengelolaan dan pemantauan terkait isu lingkungan, penggunaan input dan sumber daya alam sampai pembentukan limbah, serta

<sup>3</sup> Hermawan, S., & Wibawa, A. (2022). Audit Lingkungan di Indonesia dan Pembelajaran dari Amerika Serikat dan Malaysia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 402-430.

<sup>4</sup> *Ibid.*

rencana minimalisasi pencemaran lingkungan<sup>5</sup>. Audit lingkungan dilakukan untuk mengukur ketaatan perusahaan terhadap pengendalian dampak lingkungan. Fungsi lain dari audit lingkungan antara lain sebagai jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan, bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam penyempurnaan proses AMDAL, serta sebagai dokumen perusahaan terkait pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan, pemantauan lingkungan, dan tanggap darurat terhadap terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin disebabkan oleh praktek industri dari masing-masing perusahaan. Secara umum, audit lingkungan bermanfaat terhadap perusahaan dalam hal identifikasi risiko lingkungan akibat praktek masing-masing industri. Selain itu, audit lingkungan dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan, upaya pencegahan kerugian finansial akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik, pencegahan tekanan sanksi hukum terhadap usaha berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan peningkatan kepedulian penanggungjawab perusahaan terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan.

Audit lingkungan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu aktivitas pra-audit, aktivitas audit di tempat aktual, dan pasca audit. Aktivitas pra-audit meliputi pemilihan tata laksana audit, definisi ruang lingkup audit, pemilihan topik prioritas untuk ditinjau dalam audit, serta tinjauan umum kegiatan produksi perusahaan. Pada aktivitas audit di tempat aktual (*current audit*), audit dibagi menjadi lima tahap, terdiri dari pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, dan evaluasi hasil temuan. Tahap akhir dari audit lingkungan, pasca audit, adalah tahap dimana auditor lingkungan menyusun laporan tertulis terkait hasil pelaksanaan audit lingkungan yang mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu yang teridentifikasi<sup>6</sup>.

Pada praktik nyatanya, terdapat contoh hasil audit lingkungan yang dilakukan di beberapa industri di Indonesia. Audit lingkungan pada PT Chevron dilakukan pada 3 tahap, yaitu tahapan pra-audit, audit lapangan (*actual on-site audit*) dan pasca audit. Tahapan pra audit dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu persiapan audit, jadwal audit lingkungan, dan penetapan tujuan dan ruang lingkup audit lingkungan. Pada tahapan persiapan audit, dilakukan perencanaan awal oleh auditor untuk memahami program audit, lingkup audit dan kriteria auditor. Lalu, ditentukan jadwal audit lingkungan yang dilakukan oleh pihak wakil manajemen lingkungan, yang kemudian dikonfirmasi kepada auditor dan kepala bagian unit yang dituju. Terakhir adalah menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit lingkungan, agar audit yang dilakukan memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 4 tahun 2007.

Pada temuan dan rekomendasi auditor, terdapat beberapa temuan negatif dan positif dari pelaksanaan audit lingkungan PT Chevron Pacific Indonesia. Temuan negatif yang teridentifikasi diantaranya adanya kehilangan/kerusakan aset termasuk data/informasi yang dimiliki perusahaan, pelanggaran prosedur kerja/ketentuan/kebijakan perusahaan sehingga terjadinya kekeliruan, kelalaian maupun penyalahgunaan (*fraud/kecurangan*), penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi belum memadai, tempat penyimpanan sementara limbah B3 belum memadai akibat kurangnya perhatian dan penanganan yang memadai terhadap penyimpanan B3, dan upaya monitoring dan pemeliharaan pipa air panas dan HCT *shipping line* belum optimal akibat manajemen PT CPI tidak memasukkan potensi pipa pecah sebagai salah satu risiko atau dampak penting dalam AMDAL. Sedangkan temuan positif yang ditemui berupa pekerjaan dan pencatatan yang sudah dilakukan sesuai prosedur, catatan dapat ditelusuri dengan baik melalui Indo Asia

---

<sup>5</sup> Hermiyetti & Poetri, A. S. (2010). Analisa Pelaksanaan Audit Lingkungan atas Pengolahan Limbah Cair pada PT. Chevron Pacific Indonesia. *Jurnal Investasi*, 6(2), 124-139.

<sup>6</sup> Hermiyetti & Poetri, A. S. (2010). Analisa Pelaksanaan Audit Lingkungan atas Pengolahan Limbah Cair pada PT. Chevron Pacific Indonesia. *Jurnal Investasi*, 6(2), 124-139.

Business Unit (IBU) Self Audit Tracking System yaitu sistem yang dapat digunakan untuk mencatat hasil-hasil audit dan menelusuri apakah hasil audit telah ditindaklanjuti, dan para karyawan telah melakukan pengolahan limbah dengan baik.

Dalam menyikapi temuan negatif pada audit lingkungan tersebut, PT Chevron Pacific Indonesia melakukan beberapa tindakan perbaikan berupa perbaikan alat atau melakukan *treatment* khusus guna menekan resiko terjadinya kerusakan lingkungan, mengajukan perizinan kepada Pemerintah Daerah setempat serta melaporkan apabila terjadi tumpahan minyak dan akan segera dilaporkan kepada BP MIGAS selaku pengawas dan pengendali Kontraktor Kontrak Kerja Sama (PT Chevron Pacific Indonesia), dan meningkatkan usaha PT CPI untuk memperbaiki kinerja proses pemisahan air terproduksi dan juga untuk mencapai nihil buangan air terproduksi secara 100% dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah pelaksanaan audit, auditor merekomendasikan beberapa langkah sebagai respon dari temuan yang didapat berupa Hasil rekomendasi yaitu pemulihan air yang dihasilkan harus sesuai dan merupakan bagian dari manajemen air yang dihasilkan PT CPI, selain itu perusahaan harus meninjau ulang kebijakan manajemen strategi mereka dalam hal pengelolaan air terproduksi, dari seberapa besar biaya operasi, pemeliharaan alat-alat untuk mengolah air terproduksi tersebut agar dapat dibuang ke lingkungan atau diinjeksikan ke dalam reservoir agar tidak mencemari lingkungan<sup>7</sup>

Contoh pelaksanaan audit lingkungan di industri lainnya adalah industri tembakau di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa perusahaan tembakau sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dimana surat ini berfungsi sebagai bukti keterbukaan antara pihak manajemen dengan pihak pelaksanaan audit. Selanjutnya sebanyak 3 dari 15 perusahaan sudah memiliki Daftar Tanda Perusahaan akan tetapi masa berlaku dari Daftar tanda perusahaan tersebut sudah kadaluwarsa dan perlu diperbaharui lagi. Daftar Tanda Industri sebanyak 15 perusahaan sudah memiliki legalitas ini dan 11 perusahaan sudah sesuai dengan persyaratan proses produksinya, akan tetapi sebanyak 4 perusahaan masih belum sesuai dengan persyaratan proses produksinya sendiri. Selanjutnya seluruh perusahaan belum mempunyai dokumen (UKL – UPL), berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh ke 15 perusahaan adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2010, menjelaskan bahwa setiap industri yang telah memiliki izin usaha/ kegiatan seperti yang diundangkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun apabila perusahaan/industri belum memiliki dokumen UKL – UPL wajib untuk membuat Dokumen Perlindungan Lingkungan Hidup (DPLH). Dalam audit terhadap proses produksi dan pengolahan limbah pada industri tembakau di Kabupaten Kediri, ada beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan yaitu pada proses penyimpanan bahan baku padat dan alat produksi di ruang gudang yang tidak tertata serta penyimpanan pelumas pada drum tidak dilengkapi dengan bak pengaman<sup>8</sup>

Upaya pencegahan kebakaran dan tanggap darurat industri belum tersedia di industri tembakau di Kabupaten Kediri serta perlu ada beberapa perbaikan, seperti belum adanya sistem proteksi darurat yang memadai, belum terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul, belum terdapat nomor telepon penting apabila terjadi keadaan darurat, penyimpanan bahan baku padat serta alat - alat produksi yang tidak tertata dapat merusak estetika lingkungan. Jenis penyimpanan bahan baku cair yang berpotensi dapat terjadinya pencemaran karena belum terdapat pengamanan pada penyimpanan tersebut<sup>9</sup>. Melalui kedua contoh hasil audit lingkungan di dua industri di atas, dapat

---

<sup>7</sup> Hermiyetti & Poetri, A. S. (2010). Analisa Pelaksanaan Audit Lingkungan atas Pengolahan Limbah Cair pada PT. Chevron Pacific Indonesia. *Jurnal Investasi*, 6(2), 124-139.

<sup>8</sup> Kristiawan, H., & Garside, A. K. (2021). Audit Lingkungan Kegiatan Industri Hasil Tembakau Di Kabupaten Kediri. *In Seminar Keinsinyuran*.

<sup>9</sup> *Ibid*.

disimpulkan bahwa industri di Indonesia telah melaksanakan industrinya berbasis lingkungan, walaupun masih belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Dengan dilaksanakannya audit lingkungan ini, perusahaan kemudian dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

### **B. BPK sebagai Auditor Lingkungan di Indonesia**

Auditor lingkungan merupakan istilah untuk orang/pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan audit lingkungan. Secara umum, auditor lingkungan dapat berupa lembaga khusus atau staf internal dari perusahaan dan/atau kegiatan yang melaksanakan audit lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 3, syarat auditor lingkungan hidup adalah memiliki sertifikat Kompetensi Auditor<sup>10,11</sup>. Dalam melakukan audit lingkungan, auditor harus memperhatikan empat aspek pokok, yaitu biaya perbaikan (*remedial cost/cost recovery*), kerusakan aset, kewajiban kontijensi, dan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan. Biaya perbaikan adalah meliputi biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk menangani dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan.

Di Indonesia, lembaga yang diamanatkan sebagai auditor lingkungan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23E. Pasal 23E ayat 1 UUD NRI 1945 mengamanatkan BPK sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi serta bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pasal 23E ayat 2 UUD NRI menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK diserahkan ke DPR RI, DPD, dan DPRD sesuai kewenangan masing-masing. Wewenang BPK sebagai auditor lingkungan diatur dalam Pasal 6 UU BPK, yakni BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, serta pencapaian tertentu. Pada UU BPK Pasal 6 ayat 5, BPK juga berkewajiban mengadakan pembahasan atas temuan hasil yang telah diperiksa dengan objek yang diperiksa. Pada UU BPK Pasal 9 ayat 1, BPK memiliki tiga fungsi utama sebagai auditor, yaitu fungsi operasional, yaitu fungsi melaksanakan pemantauan pada tanggung jawab negara dan juga pelaksanaan APBN. Fungsi kedua adalah fungsi yudikatif untuk melaksanakan peradilan kompatibel pada tuntutan perbendaharaan. Dan fungsi ketiga adalah fungsi rekomendasi dengan memberikan masukan pada pemerintah jika dibutuhkan untuk keperluan negara ataupun hal yang berkaitan keuangan negara.

*The International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing* (INTOSAI WGEA) adalah sebuah komite internasional yang berjuang untuk meningkatkan keterampilan audit pada sektor kebijakan perlindungan lingkungan. INTOSAI WGAE menetapkan bahwa audit lingkungan wajib dilakukan secara independen serta wajib memenuhi tiga kompetensi. Ketiga kompetensi yang dimaksud, yaitu audit keuangan, kepatuhan dan kinerja yang mana mengacu pada perspektif lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 14 UU PPLH, audit lingkungan adalah sebuah instrumen yang mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Sebagai auditor lingkungan, maka diwajibkan untuk mempunyai kompetensi pada bidang kimia, rekayasa, dan kecakapan hukum, sesuai dengan jenis industri dan kegiatan komersial perusahaan yang ditangani. Bagian pengelolaan usaha bebas menentukan untuk menggunakan jasa auditor independen, seperti BPK maupun staf internal perusahaan. Akan tetapi, sebagian besar

---

<sup>10</sup> Hermawan, S., & Wibawa, A. (2022). Audit Lingkungan di Indonesia dan Pembelajaran dari Amerika Serikat dan Malaysia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 402-430.

<sup>11</sup> Admin, "Audit Lingkungan untuk Sertifikasi dan Kompetensi Auditor Lingkungan", <http://www.trainingproper.com/audit-lingkungan-untuk-sertifikasi-dan-kompetensi-auditor-lingkungan/>, diakses 11 Desember 2022.

usaha/kegiatan tidak mempunyai staf internal untuk melakukan audit lingkungan sehingga menggunakan jasa BPK<sup>12,13</sup>

Pasal 1 ayat (3) Permen LH Audit Lingkungan menyatakan bahwa auditor BPK harus bersertifikat sebagai auditor lingkungan. Akan tetapi, UU PPLH, UU BPK dan Permen LH Audit Lingkungan tidak secara tegas menugaskan BPK maupun badan independen tertentu untuk melakukan audit lingkungan. Dengan demikian, hingga kini pelaksanaan audit lingkungan oleh BPK adalah inisiatif dari BPK sendiri. Hal tersebut dilakukan berdasarkan asas Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *freies ermessen* serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. *Freies ermessen* adalah prinsip yang memberdayakan lembaga pemerintah untuk bebas bertindak berdasarkan inisiatif dan kebijaksanaan mereka sendiri terhadap penyelesaian masalah yang belum tercantum dalam undang-undang yang disusun oleh lembaga legislatif yang bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat<sup>14</sup>. Meskipun begitu, BPK bersama dengan INTOSAI WGEA melaksanakan pelatihan pengembangan audit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengaudit lingkungan hidup. Akan tetapi, sampai tahun 2014 BPK hanya mempunyai enam belas anggota yang bersertifikat audit lingkungan internasional, yaitu *Certified Energy Auditor* (CEA). Fakta itu tak sebanding dengan total keseluruhan auditor keuangan BPK yang mencapai tiga ribu lima ratus anggota di seluruh Indonesia. Disisi lain, mengacu pada Laporan BPK di tahun 2019 menyatakan bahwa tidak ada penambahan anggota yang tersertifikasi CEA ataupun ISO.

Pasal 9 ayat (1) UU BPK belum berlaku dengan optimal menjadi instrumen yang mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Secara garis besar, BPK tidak mempunyai kompetensi pada audit kepatuhan untuk perspektif lingkungan hidup sebagaimana rumusan INTOSAI WGEA. Jika ditinjau lebih lanjut, tidak terdapat ketentuan normatif yang dijadikan pedoman terkait peran BPK sebagai auditor lingkungan dengan diharuskan untuk memenuhi tiga lingkup INTOSAI WGEA terhadap perspektif lingkungan hidup. Oleh karena itu, BPK selaku auditor lingkungan butuh ditelaah lebih lanjut terkait kompetensi yang dimiliki. Kegiatan audit lingkungan yang BPK laksanakan belum mempunyai landasan maupun dasar hukum yang kuat. Kedudukan BPK selaku auditor lingkungan hanya sebatas pihak ketiga yang dipilih oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa disertai landasan hukum yang tegas dan spesifik. Jika dianalisis lebih mendalam, BPK bukan merupakan lembaga independen yang mempunyai kewenangan mutlak terhadap fungsi pokok dalam pengauditan lingkungan hidup. Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan kerangka hukum yang secara tegas mengatur BPK selaku auditor lingkungan. Disisi lain, BPK diwajibkan memiliki sertifikasi internasional, yaitu ISO agar dapat lebih optimal menjalankan tugasnya menjadi auditor lingkungan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas anggotanya.

Sebagai alternatif, pemerintah dapat membentuk suatu badan/lembaga independen baru yang mempunyai kegunaan dan tanggung jawab spesifik pada audit lingkungan yang telah tersertifikasi ISO. Lembaga tersebut juga harus mempunyai landasan hukum yang jelas dan khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jika lembaga khusus auditor lingkungan didirikan, maka tak ada lagi pihak ketiga yang dipilih oleh KLHK untuk melaksanakan audit lingkungan. Dengan demikian, posisi lembaga auditor lingkungan tersebut kompeten dan juga independen. Namun, perlu diingat bahwa lembaga baru ini wajib memenuhi tiga lingkup audit lingkungan yang dirumuskan oleh INTOSAI WGEA.

---

<sup>12</sup> INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. (2004). "Environment Auditing and Regulatory Auditing". hlm. 4.

<sup>13</sup> Putra, W. M. (2000). "Audit Lingkungan: Pengungkapan Isu Lingkungan Dalam Laporan Keuangan Auditan". *Jurnal Akuntansi & Investasi*. hlm. 85–92.

<sup>14</sup> Kurniawaty, Y. (2016). "Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13. hlm. 53–62.

#### 4. KESIMPULAN

Audit lingkungan merupakan instrumen yang penting dalam mengevaluasi praktek suatu kegiatan serta dampaknya terhadap lingkungan. Landasan hukum dari audit lingkungan utamanya termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan beberapa hukum turunannya yang mengatur definisi, prinsip, peraturan, hingga prosedur pelaksanaan audit lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar industri di Indonesia telah melaksanakan audit lingkungan namun masih memiliki kekurangan dalam penanganan industri dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan dilakukan audit lingkungan, maka praktek industri dapat ditingkatkan dan/atau diperbaiki agar dampaknya terhadap lingkungan dapat semakin terkendali. Sebagai auditor lingkungan yang memiliki landasan hukum tertulis di Indonesia, BPK belum mampu memenuhi kriteria kepatuhan dikarenakan sangat minimnya anggota yang tersertifikasi auditor lingkungan. Sebagai alternatif, pemerintah dapat membentuk suatu badan/lembaga independen baru yang memenuhi sertifikasi auditor serta mempunyai landasan hukum yang jelas dan khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). *Training Proper*. Diakses pada 11 Desember 2022, melalui <http://www.trainingproper.com/audit-lingkungan-untuk-sertifikasi-dan-kompetensi-auditor-lingkungan/>
- Ambarini, N. S. (2011). Audit Lingkungan sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Era Globalisasi Ekonomi. *Masalah-masalah Hukum*, 40(1), 93-101.
- BPK RI. (2022). BPK RI Kembangkan Audit Lingkungan. Diakses pada 12 Desember 2022, melalui <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ri-kembangkan-audit-lingkungan>
- Handoko, F. C. (2007). Implementasi Audit Lingkungan pada Industri Perhotelan di Kota Malang. *Januari*, 3(3), 57-68.
- Hermawan, S., & Wibawa, A. (2022). Audit Lingkungan di Indonesia dan Pembelajaran dari Amerika Serikat dan Malaysia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 402-430.
- Hermiyetti, & Poetri, A. S. (2010). Analisa Pelaksanaan Audit Lingkungan atas Pengolahan Limbah Cair pada PT. Chevron Pacific Indonesia (Studi Kasus Limbah Air Terproduksi Lapangan Minas, Provinsi Riau). *Jurnal Investasi*, 6(2), 124-139.
- INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. (2004). *Environment Auditing and Regulatory Auditing*.
- Kristiawan, H., & Garside, A. K. (2021). Audit Lingkungan Kegiatan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kediri. In *Seminar Keinsinyuran*.
- Kurniawaty, Y. (2016). Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 53-62.
- Putra, W. M. (2000). Audit Lingkungan: Pengungkapan Isu Lingkungan dalam Laporan Keuangan Auditan. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 85-92.
- Republica. (2022). *Bukti Perusahaan pun Peduli pada Lingkungan*. Diakses pada 11 Desember 2022, melalui <https://www.republika.co.id/berita/r2qu9v478/bukti-perusahaan-pun-peduli-pada-lingkungan>